

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA NANGA BELANTIKAN KECAMATAN BELANTIKAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan batas wilayah desa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa batas wilayah Desa Nanga Belantikan Kecamatan Belantikan Raya memiliki implikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sehingga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keselarasan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah desa, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Desa Nanga Belantikan Kecamatan Belantikan Raya secara tegas dan terukur sesuai dengan kondisi geografis, historis, dan aspek hukum yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Nanga Belantikan Kecamatan Belantikan Raya;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perancang Per	aturan Kab	ag Hukum	Asisten 1	Sekretaris	s Daerah
Per UU					A
	*				

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

bag Hukum		
		A
	(b)	K

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA NANGA BELANTIKAN KECAMATAN BELANTIKAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Desa Nanga Belantikan adalah Desa Nanga Belantikan Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
- 4. Desa Bakonsu adalah Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- 5. Desa Bukit Jaya adalah Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
- 6. Desa Sekoban adalah Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- 7. Desa Sumber Cahaya adalah Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
- 8. Desa Tangga Batu adalah Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
- 9. Desa Sungai Buluh adalah Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
- 10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretari	s Daerah
Per UU				A
		(V)		

- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.
- 17. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPBDes adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Nanga Belantikan.
- (2) Batas wilayah Desa Nanga Belantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Buluh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Cahaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tamiang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bakonsu.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Nanga Belantikan dengan Desa Sungai Buluh dimulai dari:
 - a. TK 62.09.01.2009-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat 1° 57' 0,486" LS dan 111° 24' 53,891" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakonsu dengan Desa Nanga Belantikan dan Desa Sungai Buluh;
 - selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.07.2001-07.2002-001 dengan koordinat 1° 57' 27,539" LS dan 111° 25' 53,368" BT yang terletak pada as sungai belantikan;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 62.09.07.2001-07.2002-002 dengan koordinat 1° 57' 17,344" LS dan 111° 26' 11,784" BT yang terletak pada as jalan Desa Nanga Belantikan; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 62.09.07.2001-07.2002-07.2012-000 dengan koordinat 1° 57′ 11,942″ LS dan 111° 26′ 17,785″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanga Belantikan, Desa Sungai Buluh dan Desa Sumber Cahaya.
- (2) Batas Desa Nanga Belantikan dengan Desa Sumber Cahaya dimulai dari:
 - a. TK 62.09.07.2001-07.2002-07.2012-000 dengan koordinat 1° 57′ 11,942″ LS dan 111° 26′ 17,785″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanga Belantikan, Desa Sungai Buluh, dan Desa Sumber Cahaya;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.07.2001-07.2012-001 dengan koordinat 1° 57′ 50,798″ LS dan 111° 26′ 39,569″ BT yang terletak pada as jalan Desa Sumber Cahaya; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.2008-07.2001-07.2012-000 dengan koordinat 1° 58′ 59,300″ LS dan 111° 26′ 46,098″ BT yang terletak pada simpul batas antara

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
Per UU	(A
/ V	~ /	0>	L

Desa Tamiang dengan Desa Nanga Belantikan dan Desa Sumber Cahaya.

(3) Batas Desa Desa Tamiang dengan Desa Nanga Belantikan dimulai dari:

a. TK 62.09.01.2009-03.2008-07.2001-000 dengan koordinat 1° 58′ 52,637″ LS dan 111° 23′ 28,466″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakonsu dengan Desa Tamiang dan Desa Nanga Belantikan;

b. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2008-07.2001-001 dengan koordinat 1° 58′ 55,539″ LS dan 111° 23′ 31,032″

BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

c. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.2008-07.2001-002 dengan koordinat 1° 58′ 53,204″ LS dan 111° 25′ 22,503″ BT yang terletak pada as sungai;

d. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 62.09.03.2008-07.2001-003 dengan koordinat 1° 58′ 50,015″ LS dan 111° 25′ 26,733″ BT yang

terletak pada as sungai;

e. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.2008-07.2001-004 dengan koordinat 1° 58' 57,760" LS dan 111° 26' 45,946" BT yang terletak pada

as jalan perkebunan; dan

f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2008-07.2001-07.2012-000 dengan koordinat 1° 58′ 59,300″ LS dan 111° 26′ 46,098″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tamiang dengan Desa Nanga Belantikan dan Desa Sumber Cahaya.

(4) Batas Desa Bakonsu dengan Desa Nanga Belantikan dimulai

dari:

a. TK 62.09.01.2009-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat 1° 57' 0,486" LS dan 111° 24' 53,891" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakonsu dengan Desa Nanga Belantikan dan Desa Sungai Buluh;

b. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2009-07.2001-001 dengan koordinat 1° 57′ 55,430″ LS dan 111° 24′ 13,864″ BT yang

terletak pada as sungai lamandau;

c. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri sungai lamandau sampai pada TK 62.09.01.2009-07.2001-002 dengan koordinat 1° 58′ 21,737″ LS dan 111° 23′ 58,407″

BT yang terletak pada as sungai lamandau; dan

d. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2009-03.2008-07.2001-000 dengan koordinat 1° 58′ 52,637″ LS dan 111° 23′ 28,466″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bakonsu dengan Desa Tamiang dan Desa Nanga Belantikan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai peta dan koordinat batas wilayah Desa Nanga Belantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretari	s Daerah
Per 00		6		L

BAB III PERUBAHAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis akibat:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. perubahan status kepemilikan tanah;
 - c. perubahan nama Desa;
 - d. perubahan nama Kelurahan; dan/atau
 - e. perubahan nama Kecamatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian akibat kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan dan atau pelayanan administrasi pemerintahan, perubahan batas wilayah Desa dapat dilakukan.
- (3) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak Desa.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim PPBDes dengan melibatkan BIG.
- (5) Kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Nanga Belantikan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Nanga Belantikan sebagaimana pada ayat (1) meliputi pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK.
- (3) Pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan corporate social responsibility; dan/atau

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretari	s Daerah
Per UU		9		L

2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.

(2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 8

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN				
PEMERI	NTAHAN			
JABATAN	PARAF			
Plt. KABAG				
JAFUNG				

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal Y (101) 2025

DITYA PUTRA

BUPATI LAMANDAU,

V BAG SETDAKA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal Y JULI 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 5! TAHUN 2025 TENTANG BATAS WILAYAH DESA NANGA BELANTIKAN KECAMATAN BELANTIKAN RAYA

PETA DAN KOORDINAT BATAS WILAYAH DESA NANGA BELANTIKAN KECAMATAN BELANTIKAN RAYA



	TA BATAS DESA
	SA NANGA BELANTIKAN
EC	AMATAN BELANTIKAN RAYA
AB	JPATEN LAMANDAU VINSI KALIMANTAN TENGAH
U	SKALA 1:8.000
A	2 125 290 500 FIG 1000
	PETUNUM LETAK PETA DIASMAN LOKASI
	Total Control
State	m Proyeksi Transverse Mercetor m Grid Grid Geografi dan Grid Universel Transverse Merceto
	in Gild Gild Geograft dan Gild Universet fransverse Meindetts in Honzonse SRGI 2013
1	DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
į.	Komplek Perkantoran Bukit Hibul Teip. 0632-2071020 Pax 0632-2071078
V	NAMES BULLIK KAR LAMANDAU PROV. KALTENG 744
-	Email: pemerintahan@lamandaukab.go.id Website: www.lamandaukab.go.id
KET	ERANGAN
A	
10-110	Batas Provins
	Batas Kabupaten/Kota Batas Desa/Kelurahan
	Daftar Titik Kartometrik
_	Dattar Titik Kartometrik
78.4	\$1.00 (2.00 (4.00
1K 6	2.56.67.2601-67.2612-661 11.07.50.767.13 111.26.26.667.07 549612-6661 6782099.548 5.56.67.2601-67.2602-691 11.97.27.2691.3 117.26.2501.07 54962-7066 9782613.07.27
78.4	
795.6	2.06 F 2000-07 200-002 1 16 2 1 17 12 11 17 22 56 407 67 544-02 56 139 190 67 1200 1200-07 1000 1200-07 1000 1200 1200-07 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12
791.8	2 die 81 2000- der 2000- 4004 [1 - 600 57 7007 5 11 + 70 45 9407 87] 14600 13270, 878004-0.2790
	B
	Ottetankan di Lamandau
	BURATT LAMANDAU
1	. / 80
-	(\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
1	ROTO ADITIA PUTRA
	10
Sumi	per Peta Peta Peta in diduct de premerintan Kabupaten Lamandau

BAGIAN		
PEMERINTAHAN		
JABATAN	PARAF	
Plt. KABAG	/ /	
JAFUNG		



BUPATI LAMANDAU, ADITYA PUTRA